

ANALISIS *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PERNIKAHAN DINI

SKRIPSI

Oleh:

Farah Fadhila

NIM. C91215123



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Fadhila

NIM : C91215123

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang
Pencegahan Pernikahan Dini.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan
sumber rujukan.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Farah Fadhila
NIM. C91215123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Farah Fadhila NIM. C91215123 dengan Judul
“ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP PERATURAN BUPATI
BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Farah Fadhila NIM. C91215123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 1



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji 2




Dr. Imam Andruzi Jaelani, M.Ag.
NIP.197001031997031001

Penguji 3



Saoki, MHI.
NIP.197404042007101004

Penguji 4



Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP.198710022015031005

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@iainsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Farah Fadhila
NIM : C91215123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : farahfadhila6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR
39 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis

(Farah Fadhila)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini**” adalah hasil penelitian pustaka (*library research*) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah pernikahan dini melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016. Dan bagaimana kesesuaian upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah Pernikahan Dini melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 dengan teori *maṣlahah*.

Data penelitian bersumber dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak dan buku-buku, serta jurnal yang berhubungan dengan pernikahan dini. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini tentang Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perkawinan Pada Usia Anak dianalisis dengan teori *maṣlahah*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: 1). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Dalam peraturan ini terdapat 5 asas yakni: Asas Non Diskriminasi, Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak, Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Perkembangan, dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Partisipasi, dan Asas Pemberdayaan. Pencegahan Pernikahan dini dilakukan oleh: Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis yakni yang menangani, dibidang pendidikan, dibidang sosial, dibidang agama, dibidang perlindungan perempuan dan anak, dan dibidang kesehatan, orang tua/wali, anak dan masyarakat. penguatan kelembagaan, upaya pendampingan dan pemberdayaan, dan yang terakhir pengaduan. 2). Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 penulis menyatakan *maṣlahah* dan sudah sesuai dengan teori *maṣlahah*. Karena tidak ada ketegasan hukum di dalam Alquran dan Hadist mengandung kemaslahatan bagi semua orang, dan sudah sejalan dengan 5 tujuan syariat yaitu: Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan Menjaga Harta.


Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: 1). Kepada masyarakat secara umum agar taat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah agar tidak terjadi lagi pernikahan dini. 2). Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta pihak-pihak yang terkait untuk lebih serius memperhatikan dan memantau jalannya program ini, agar program ini berjalan secara efektif.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	11
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TEORI <i>MAŞLAHAH</i> DAN PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Teori <i>Maşlahah</i> dalam Hukum Islam	18

1. Definisi <i>Maṣlahah</i>	18
2. Jenis –jenis <i>Maṣlahah</i>	19
3. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini	26
1. Definisi Pernikahan Dini	26
2. Dasar Hukum Pernikahan Dini	27
3. Dampak Pernikahan dini.....	27
4. Usia Ideal Untuk Menikah.....	32
C. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam	33
BAB III PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2016	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	40
B. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	43
C. Isi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	45
1. Definisi, Asas, dan tujuan pencegahan pernikahan dini.....	45
2. Kewajiban Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak, Masyarakat dalam melakukan Pencegahan Perkawinan Anak	46
3. Kerjasama Para Pihak, Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan serta Pengaduan	52
4. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.....	53
BAB IV ANALISIS <i>MAṢLAHAH</i> TERHADAP PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI	55

A. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini.....	55
B. Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini.....	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain, Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Oleh karena itu setiap manusia membutuhkan pernikahan, karena pernikahan itu merupakan sunnatullah dan sudah merupakan hukum alam di dunia.¹ Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu mengatur hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.²

Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat Adz Dzariyat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Upacara Perkawinan adalah kegiatan antara laki-laki dan perempuan mengucapkan ikrar (ijab Qabul) untuk melegalkan hubungan keduanya dengan menyebut nama Allah.⁴

Sebagaimana yang terkandung dalam Surat An- Nisaa' 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ M.A. Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 9.

² Ibid., 15.

³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 479.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 25

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya, kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁵

Pengertian perkawinan awalnya berdasarkan dari kata nikah (kawin) memiliki berbagai macam arti yakni: berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.⁶ Sedangkan istilah dari perkawinan adalah sebagai berikut:⁷

1. Imam Syafi'i mengutarakan pendapatnya bahwa makna nikah (Kawin), adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
2. Imam Hanafi mengutarakan pendapatnya bahwa nikah (Kawin) adalah akad (Perjanjian) yang menjadikannya halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Imam Malik mengutarakan pendapatnya bahwa makna dari nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭhi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada dirinya seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
4. Sayuti Thalib mengutarakan pendapatnya Pengertian dari perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya ...*, 110.

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia ...*, 23.

⁷ *Ibid.*, 24.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.⁹

Berdasarkan definisi perkawinan di atas, dapat disimpulkan Secara umum pengertian Perkawinan adalah Perjanjian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan perbuatan hukum diantara masing-masing pihak.¹⁰ Kemudian dapat disimpulkan juga pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, mempunyai kesamaan makna pernikahan, pada intinya hubungan antara suami dan istri menjadi halal dan diperbolehkan. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa Tujuan dari pernikahan sendiri yaitu untuk membangun menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan termasuk ibadah namun pernikahan merupakan ibadah terlama berbeda dengan ibadah yang lain. Di dalam agama Islam pernikahan sangat dianjurkan dan tidak menyebutkan batasan usia minimal menikah, pernikahan dilakukan bagi yang sudah siap menjalani hak dan kewajibannya

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo utama, 2015), 3.

⁹ Ibid., 341.

¹⁰ Wikipedia Pernikahan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

sebagai seorang suami istri, karena pelaksanaan pernikahan bukan hanya sebatas keinginan seksual tetapi juga mampu bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam kehidupan rumah tangga.¹¹ Karena pernikahan berkaitan dengan faktor kedewasaan.

Di Indonesia sendiri sudah ada aturan usia menikah yang diatur dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹² Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada bab IV pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹³

Namun pada kenyataan di lapangan, Indonesia sendiri sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan usianya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, biasanya disebut Pernikahan Dini. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan

¹¹ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Hukum dan Syari'ah*, Edisi 2 Desember 2016, 5.

¹² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...*, 5.

¹³ *Ibid.*, 344.

dari pernikahan tersebut.¹⁴ Sebab pernikahan itu untuk seumur hidup tidak sampai bercerai. Karena pernikahan yang masih di bawah umur di khawatirkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang tiba-tiba muncul di dalam rumah tangga dan bisa berujung pada perceraian.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif, yang paling sering terjadi di masyarakat yakni masalah ekonomi dan pendidikan, banyak anak-anak yang berhenti sekolah dan masa depan keluarga yang kurang sejahtera.¹⁵ Di zaman sekarang ini, Menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Sholihin Jamik Menjelaskan bahwa Pernikahan dini banyak terjadi akibat dari pergaulan bebas, faktor dari media sosial dan kurang perhatian dari orang tua untuk mengawasi pertemanan anak-anaknya.¹⁶

Permasalahan ini bukanlah masalah baru yang terjadi di Indonesia, tetapi masalah ini sudah ada dari dulu, hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, salah satunya di daerah Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Bojonegoro pernikahan dini sampai saat ini masih tinggi, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2015, pernikahan dini di Bojonegoro totalnya ada 206 kasus, dan pernikahan dini paling banyak terjadi pada tahun 2014 totalnya ada 210

¹⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 117.

¹⁵ Muhammad Julianto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.25 No.1 (2015), 64.

¹⁶ Humas Bojonegoro, "Tahun 2015, Sebanyak 206 Warga Bojonegoro Menikah Dini", <https://tribatanewsbojonegoro.com/tahun-2015-sebanyak-206-warga-bojonegoro-menikah-dini/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019.

kasus.¹⁷ Inilah yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini dan menilai kesesuaiannya dengan teori *maṣlahah*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis mengkaji Peraturan Bupati tersebut dengan judul penelitian skripsi: *Analisis Maṣlahah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut.

1. Perbedaan ketentuan batas usia nikah menurut Islam dan Undang-Undang.
2. Perbedaan mengenai pelaksanaan ibadah nikah dengan ibadah yang lain.
3. Pelaksanaan nikah di usia dini yang berkaitan dengan tingkat kedewasaan
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016
5. Analisis terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016

Tentang Pencegahan Pernikahan Dini menggunakan teori *maṣlahah*.

C. Batasan Masalah

¹⁷ Ibid, diakses pada tanggal 24 Maret 2019.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masih dijelaskan secara umum dan luas, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk membatasi pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini
2. Analisis *maṣlahah* terhadap kesesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap kesesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan Mengenai Analisis *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro nomor 39 tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini belum ada yang meneliti. Namun banyak penelitian yang membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini yakni:

1. Skripsi yang diteliti oleh Diana Eka Lestari, 2017, dengan judul *Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam* memiliki kesamaan tema dengan kajian penulis, yaitu dalam hal pencegahan

pernikahan dini.¹⁸ Penelitian ini menemukan, bahwa di Desa Ketundan telah dilakukan upaya pencegahan pernikahan dini dan ditinjau dari aspek normatif sudah sesuai dengan kaidah fiqih, dari aspek yuridis sudah sesuai dengan pasal 13 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 60 KHI, dan dari aspek sosiologis sudah sesuai tetapi tidak dapat diterima masyarakat secara maksimal, sebabnya adalah pemikiran masyarakat masih tradisional.

Bila dibandingkan dengan penelitian Penulis adalah penelitian Dian Eka Lestari ini membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Kemudian di analisis dari segi sosiologi Hukum Islam. Sedangkan Penulis sendiri meneliti tentang Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 menggunakan teori *maṣlahah*.

2. Skripsi yang diteliti oleh Arif Hidayat, 2018, dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018* memiliki kesamaan tema dengan kajian penulis, yaitu dalam hal pencegahan pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini yakni Peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini dikalangan remaja peran KUA sebagai Administrator, Penyuluh, dan penghulu. Kemudian Peran dari Tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan

¹⁸ Diana Eka Lestari, "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam" (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), ii.

mediator. Aktivitas dari peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih memfokuskan kepada aktivitas kebiasaan yang ada di masyarakat, ada 2 kegiatan yaitu kegiatan rutin contoh: pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan ibu-ibu PKK dan kegiatan isidental contoh: Pengajian Akbar dan Syukuran.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, yakni meneliti tentang Peran KUA dan Tokoh Agama dalam mencegah Pernikahan Dini. Sedangkan penulis menganalisis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini menggunakan teori *maṣlahah*.

3. Skripsi yang diteliti oleh Ahmad Bhalya Wahyudi, 2017, dengan judul *Implementasi Peraturan Bupati GunungKidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak* memiliki kesamaan tema dengan kajian penulis, yaitu dengan hal pencegahan pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa Implementasi Peraturan Bupati Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten GunungKidul telah terlaksana tetapi belum optimal.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah penelitian ini membahas Tentang Pelaksanaan Kebijakan, faktor

¹⁹ Arif Hidayat, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2018), ii.

²⁰ Ahmad Bhalya Wahyudi, "Implementasi Peraturan Bupati GunungKidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), ii.

penghambat dan pendukung Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten GunungKidul. Sedangkan Penulis menganalisis kebijakan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 menggunakan teori *maşlahah*.

4. Skripsi yang diteliti oleh Dwi Utami Muis, 2017, dengan judul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto* memiliki kesamaan tema dengan kajian penulis, yaitu dalam hal pencegahan pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini yakni faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, pengaruh sosial budaya dan upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini ada 2 yaitu:²¹

- a. Bimbingan penyuluhan Islam
- b. Penyuluhan Kesehatan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, yakni meneliti tentang peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan Penulis sendiri meneliti

²¹ Dwi Utami Muis, "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto" (Skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2017), ii.

tentang Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini menggunakan teori *maṣlahah*.

Berdasarkan kajian pustaka di atas diketahui belum ada yang melakukan penelitian yang menganalisis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016. Pada Penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian Tentang “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini.” penelitian ini lebih fokus pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 dengan menggunakan teori *maṣlahah*.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini.
2. Untuk Mengetahui *maṣlahah* terhadap kesesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk bisa menambah wawasan keilmuan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro Khususnya serta bagi pemerintah daerah lainnya.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah untuk memberikan pengertian dari penelitian yang berjudul *Analisis Masalah Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini*

1. *Maṣlahah*: Sesuatu perbuatan (aktifitas) yang mengandung manfaat dan kebaikan.²² Maksudnya adalah untuk mengetahui kebaikan dan manfaat tujuan dari Peraturan Bupati Bojonegoro menurut teori *ushul fiqh* salah satunya menggunakan teori *maṣlahah* untuk dinilai kesesuaiannya.
2. Peraturan Bupati: Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2016 yang dimaksud adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati yang menjelaskan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
3. Pernikahan Dini: Pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan. UU No 1 tahun 1974 di dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”²³

²² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 247.

²³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ...*, 5.

I. Metode Penelitian

Penulis memilih dan menggunakan beberapa metode penelitian guna kemudahan pemahaman skripsi perihal metode penelitian yang di antaranya meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari Peraturan Bupati dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini.²⁴

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu data yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini serta buku maupun jurnal mengenai teori *maṣlahah* dan pernikahan dini.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat.²⁵ Maksudnya adalah Sumber pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak

b. Sumber sekunder

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105

²⁵ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 85.

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.²⁶ Maksudnya adalah yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan. Antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- 4) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Amir Syarifudin
- 5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Dakwatul Chairah
- 6) *Ushul Fiqh 2*, Amir Syarifuddin
- 7) *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Secara Konprehensif)*, Firdaus
- 8) *Ushul Fiqh*, Sapiudin Shidiq
- 9) *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)*, Dahlan Tamrin.
- 10) *Yuk Siap Nikah*, Heni Novita Sari
- 11) *Kemajuan yang Tertunda: Data Perkawinan Anak di Indonesia*, Badan Pusat Statistik.
- 12) *Fiqih Islam Wa Addillatuhu Jilid 9*, Wahbah az Zuhaili, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Ibid., 85.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen yang akan diteliti adalah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak dan buku-buku mengenai *masalah*.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* adalah proses memeriksa dan memilah kembali data yang sudah terkumpul. Dengan menggunakan teknik *editing* Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 diperiksa kembali untuk dicari kesesuaiannya, kecocokannya, orisinalitasnya, kejelasannya dan hubungannya dengan permasalahan. Maksudnya adalah Mengecek atau mengoreksi kembali data yang sudah dikumpulkan.²⁷ Hal ini dilakukan agar data yang sudah terkumpul, seperti buku, jurnal dan Peraturan Bupati sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. *Organizing* adalah proses menata data yang sudah terkumpul.²⁸ Setelah terkumpul, data Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 ditata untuk menjelaskan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan

²⁷ Ibid., 197.

²⁸ Ibid., 58.

Perkawinan Dini menggunakan teori *maṣlahah*. Maksudnya adalah Mengatur dan Menyusun data dari penelitian ini agar sesuai dengan rumusan masalah, sehingga jelas hasil dari penelitian ini

6. Teknik Analisis Data

Selanjutnya dari data yang berhasil dikumpulkan maka dilakukan Analisis data metode Deskriptif dengan pola pikir deduktif: Deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisa data. Kemudian di jelaskan dan selanjutnya diberi penilaian, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dideskripsikan kemudian dilihat menggunakan teori perkawinan.

Pola pikir Deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data umum kemudian ditarik ke khusus, di mana penulis mengemukakan atau menggambarkan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang *maṣlahah* kemudian di aplikasikan ke Peraturan Bupati.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama memuat tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang *maṣlahah* dan pernikahan dini dalam Islam yang meliputi pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah*, Pengertian pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini, dampak pernikahan dini, batas usia ideal nikah, pernikahan dini prespektif hukum Islam.

Kemudian Dalam bab ketiga memuat tentang Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bab Keempat memuat tentang Analisis *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pecegahan Pernikahan Dini yang merupakan isi analisis *maṣlahah* mengenai kebijakan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Kemudian yang terakhir dalam bab kelima memuat tentang penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI *MAŞLAĦAH* DAN PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori *Maşlahah* dalam Hukum Islam

1. Definisi *Maşlahah*

Untuk memahami teori *maşlahah* perlu terlebih dahulu mengetahui asal usul istilah *maşlahah*. Bermanfaat dan mengandung kebaikan merupakan makna dari *maşlahah*. Sedangkan istilah *maşlahah* sendiri bersumber dari Bahasa Arab, Yaitu dari kata صَلَاح *shālahah* mempunyai definisi “baik” (*good*) antonimnya yakni buruk (*bad*) atau rusak (*broken*). Merupakan mashdar dengan makna kata (شَلَاةٍ *shālah*), adalah “manfaat” (*benefits*) terlepas dari padanya kerusakan.¹

Di kalangan ulama ada perbedaan pendapat dalam memberikan definisi *maşlahah*, tetapi inti dari arti *maşlahah* tetap sama. Al-Ghazali memberikan definisi *maşlahah* dengan menjaga (memelihara) tujuan syara' itulah yang dimaksud dari *maşlahah*. Pada intinya *maşlahah* itu adalah (memelihara) tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Berikutnya Al Khawarizmi juga memberikan definisi tentang *maşlahah* yang isinya hampir sama dari definisi Al Ghazali yang menurut pendapatnya bahwa *maşlahah* itu memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menjauhkan dari keburukan manusia.² Selanjutnya Al-Syatibi memberikan definisi *maşlahah* ada 2 (dua) pemahaman:

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Prenada Media, 2008), 366.

² Ibid., 368.

- a. Yang pertama dilihat dari kejadian dan berdasarkan tuntutan syara' kepada *maṣlahah*. artinya adalah:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَ تَمَامِ عَيْشَتِهِ وَ نَيْلِهِ مَ تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ
الشَّحْوَا تِيَّهُ وَ الْعُقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

“Yaitu sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya dan apa yang diinginkan berdasarkan sifat syahwatnya dan pemikirannya tercapai secara mutlak.”

- b. Yang kedua dilihat dari hubungan syariat dengan *maṣlahah*, *maṣlahah* adalah tujuan ditetapkannya syariat hukum Islam. untuk menghasilkan Allah mengharuskan manusia untuk melakukan.³

Selanjutnya Pendapat dari Muhammad Said Ramadlon al-Buthi Pengertian dari *maṣlahah* yaitu sesuatu (perbuatan) yang mengandung manfaat dan berdasar tujuan syara' untuk kepentingan manusia itu sendiri, menjaga dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya sesuai dengan kelompok pemeliharaannya.⁴

Di dalam Bahasa Arab, *Maṣlahah* adalah perbuatan yang berguna bagi kebaikan manusia.⁵ Berdasarkan Penjelasan pengertian *maṣlahah* di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah perbuatan yang dilakukan terlihat baik menurut akal pikiran dan memiliki manfaat bagi manusia berdasarkan pada tujuan syara' dan selamat dari keburukan atau kemudharatan.⁶

2. Jenis –jenis *Maṣlahah*

³ Ibid., 369.

⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 116.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 ..., 368.

⁶ Ibid., 369.

Setelah mengetahui arti *maṣlahah*, selanjutnya yaitu jenis-jenis *maṣlahah* yang terbagi atas beberapa kategori atau kelompok berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlahah* menurut waktu atau zamannya dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Kewajiban atau aturan syara' yang berhubungan dengan hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Yang disebut *maṣlahah* dunia.
- 2) Kewajiban atau aturan syara' yang berhubungan dengan ibadah dan aqidah (tauhid). Yang disebut *maṣlahah* akhirat.⁷

b. *Maṣlahah* menurut keperluan pokok manusia dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) *Maṣlahah Darūriyyah* (*Maṣlahah* Primer) artinya adalah *maṣlahah* yang selalu dibutuhkan oleh manusia dan tidak bisa ditinggalkan, jika ditinggalkan maka kehidupan manusia tidak ada artinya.
- 2) *Maṣlahah Ḥajīyyah* (*Maṣlahah* Sekunder) artinya adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan yang dialaminya, yaitu memberikan kemudahan dalam melaksanakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya memberi keringanan dalam menjalankan shalat, puasa.
- 3) *Maṣlahah Tahsīniyyah* (*Maṣlahah* Tersier) artinya adalah *maṣlahah* yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap saja dalam

⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam ...*, 118-119.

menjalani keberlangsungan hidup yaitu bagaimana caranya dalam menentukan yang cocok dan melakukan kegiatan yang baik dan bagaimana caranya agar terhindar dari yang menurut akal nya tidak baik. Sebagai contoh: Menutup aurat, tata cara berperilaku yang baik.⁸

c. *Maṣlahah* menurut ruang lingkupnya atau jangkauannya di bagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) *Maṣlahah Al-‘Āmmah* (*maṣlahah* umum) artinya adalah masalah yang berhubungan dengan semua orang, sebagai contoh: memberikan hukuman mati terhadap orang pembuat bid’ah (aliran sesat) atau teroris. Itu adalah kemaslahatan untuk semua orang karena sebab dan akibat perbuatan yang dilakukan bisa menimbulkan kerugian bagi semua orang.

2) *Maṣlahah Al-Ghālibah* (*Maṣlahah* Mayoritas) artinya adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebanyakan (mayoritas) orang, maksudnya adalah banyak orang namun bukan semua orang. Sebagai contoh: orang mengerjakan bahan pesanan orang lain, kalau terjadi kerusakan barangnya, maka wajib menggantinya. Kewajiban ini berlaku jika pada kenyataannya melakukan kesalahan dalam mengerjakannya.

3) *Maṣlahah Al-Khāṣṣah* (*Maṣlahah* Khusus/Pribadi/Privasi) artinya adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan orang tertentu

⁸ Ibid., 120-121.

saja maksudnya adalah kemaslahatan yang kebaikan dan manfaat untuk orang itu sendiri. Dan jarang terjadi biasanya seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim memberikan penetapan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan (hilang) mafqud.⁹

d. *Maşlahah* menurut adanya perubahan atau tidak berubah (tetap atau berubah) terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1) *Maşlahah* yang berubah, maksudnya adalah *maşlahah* yang terjadi berdasarkan perubahan, disesuaikan dengan berubahnya waktu, berubahnya lingkungan, dan berubahnya orang-orang yang melakukan. Biasanya terjadi pada muamalah dan (kebiasaan) al-urf' atau adat kebiasaan.

2) *Maşlahah* yang tidak berubah, maksudnya adalah kemaslahatan yang tidak terjadi perubahan sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orangnya yang sudah berubah. Biasanya kemaslahatan yang tidak berubah adalah ibadah.¹⁰

e. *Maşlahah* menurut ada atau tidak adanya syara' di dalam penetapan terbagi atas 3 jenis yaitu:

1) *Maşlahah* Al-Mu'tabarah artinya adalah kemaslahatan yang telah dijelaskan dan diakui langsung oleh syara' sebagai contoh yaitu: menetapkan hukuman qishas guna menjaga kehidupan manusia dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 178.¹¹

⁹ Ibid., 121-122.

¹⁰ Ibid., 122-123.

¹¹ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 84.

2) *Maṣlahah Al-Mulgha* artinya adalah kemaslahatan yang baik menurut akal manusia, namun tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum syara'.¹² sebagai contoh yaitu: pembagian warisan, dalam hal pembagian warisan telah dijelaskan dalam Al-qur'an bahwa pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan perbandingannya adalah 2:1. Tetapi di zaman sekarang (emansipasi) kesamaan derajat kaum wanita dengan kaum laki-laki, dalam hal membagi warisan pembagiannya dibagi samaratakan.¹³

3) *Maṣlahah Al-Mursalah* artinya adalah kemaslahatan umum yang tidak ada kepastian dalil yang mengatur dalam memelihara kebaikan dan terhindar dari kerusakan dan tidak bertentangan dengan tujuan syara'.¹⁴ Sebagai contoh: Peraturan lampu lalu lintas, tidak ada dalil yang mengatur tentang lampu lalu lintas. Tetapi sesuai dengan tujuan syara'. Yaitu menjaga keselamatan jiwa.¹⁵

3. Kehujjahan *Maṣlahah*

Dari beberapa tokoh ulama memberikan pendapat dan pandangan terhadap kehujjahan *maṣlahah*, bahwasannya *maṣlahah* itu sebagai sumber hukum, memuat pengertian *maṣlahah* itu menjadi dasar penilaian dalam penetapan hukum. Maksudnya adalah dalam hal menetapkan hukum

¹² Firdaus, *Ushul Fiqh ...*, 85.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 ..., 376.

¹⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh ...*, 86.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 93.

tertentu (khusus) dikarenakan kemaslahatannya diharapkan agar hukum itu ditetapkan.

Al-Munawar menyebut bahwasannya para ahli ushul fiqh (*ushuliyin*) mendalami persoalan *maṣlahah* ada 2 (dua) inti pembahasan yaitu:

- a. Disaat mereka mengulas pengkajian *Al-Maṣlahah* semacam (*'illāh*) dasar memunculkannya hukum. Di dalam mengkaji tentang *'illāh* ada hubungannya dengan qiyas. Yakni menyamakan hukum di suatu masalah yang tidak ada dalilnya. Dikarenakan keduanya memiliki persamaan dari segi *'illāh*. Para jumhur ulama beropini bahwasannya setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau (ijma') kesepakatan para ulama, semua pasti ada hikmahnya untuk mendapatkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindari dari (mafsadah) kerusakan. Dengan ini setiap *'illāh* yang menjadi dasar hukum berakhir pada kemaslahatan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Para ulama mempercayai bahwasannya ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash tidak ada satupun di dalam tidak ada kemaslahatannya untuk manusia. Baik itu kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.
- b. *Maṣlahah* sebagai sumber hukum Islam, dalam hal ini para ulama lebih dulu melihat dari ada atau tidak ada kesaksian syara', baik diakuinya sebagai masalah atau tidak diakui.¹⁶

¹⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam ...*, 130-131.

Dengan ini para ulama menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan sebagai hujjah, dalam menetapkan suatu hukum, berikut alasannya:¹⁷

- a. Dengan mengetahui ensensi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an atau hadist, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suatu hukum itu dibuat demi kemaslahatan bagi semua manusia, hal ini ada kaitannya dengan surat Al-Anbiyah: 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.”¹⁸

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, Rasulullah saw, tidak akan menjadi rahmat, kalau tidak dalam rangka memenuhi kemaslahatan bagi semua umat manusia.

- b. Kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan dimana mereka tinggal. Jika kemaslahatannya hanya berdasarkan syariat Islam dari hukum-hukum yang sudah ada, maka kemungkinan akan timbul kesulitan.
- c. Alasan berikutnya jumhur ulama merujuk pada sejarah di zaman pemerintah sahabat Rasulullah saw di dalam perbuatannya. Seperti Abu Bakar mengumpulkan Alquran merupakan kemaslahatan, karena dalam rangka untuk melestarikan Alquran pada 1 logat bahasa. Selanjutnya Usman bin Affan dilakukan demi kemaslahatan agar tidak

¹⁷ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.4 (Desember, 2014), 358-359.

¹⁸ Website Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemcnag.go.id>, diakses pada 24 April 2019

terjadi perbedaan dalam bacaannya. Kemudian Umar bin Khattab, tidak memberikan zakat kepada muallaf, alasannya Umar berpendapat untuk kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini

1. Definisi Pernikahan Dini

Definisi dari pernikahan dini yakni pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai antara pria dan wanita yang menyimpang (melanggar) dari Peraturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pernikahan. UNICEF mengemukakan bahwasannya pernikahan yang dilakukan baik secara resmi (formal) maupun tidak resmi (tidak formal) dilakukan belum mencapai umur 18 tahun.¹⁹

Al Ghifari mengemukakan bahwa arti pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan orang yang usianya masih remaja. Hal ini dapat diberi kesimpulan bahwasannya arti dari pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih remaja.²⁰

Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pernikahan yang termasuk kategori pernikahan dini adalah pernikahan yang di bawah

¹⁹ Arimurti Intan dan Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bondowoso", *The Indonesian Journal Public Health*, Vol.12 No.2 (Desember, 2017), 250.

²⁰ Irne W.Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jikmu*, Vol.5 No.2 (April,2015), 271.

usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.²¹ Ditegaskan juga dalam KHI yang termasuk kategori pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki terdapat pada buku I tentang perkawinan dalam pasal 15 ayat 1.²²

2. Dasar Hukum Pernikahan Dini

Dasar hukum pernikahan dini yakni melihat dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang berbunyi:

Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat 1:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) tahun.”

KHI

Pasal 15 ayat 1:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

3. Dampak Pernikahan dini

Setelah mengetahui definisi dari pernikahan dini dan dasar hukumnya, di bawah ini merupakan uraian dari dampak pernikahan dini.

a. Dampak pernikahan dini bagi yang melakukannya.

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo utama, 2015), 5.

²² Ibid., 334.

1) Dampak bagi anak perempuan yang menikah di usia dini yaitu menyebabkan hamil dan persalinan dini yang terkait dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan ibunya tidak normal dikarenakan tubuh sang anak baru memasuki masa dewasa.²³

2) Mengalami putus sekolah

Kondisi ini yang menyebabkan anak-anak yang menikah diusia dini mengalami putus sekolah, penyebabnya adalah dikarenakan mereka biasanya tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan pendidikannya, apalagi jika mereka menikah dan langsung mempunyai anak, mereka akan lebih fokus memperhatikan anaknya dan mengurus keluarganya, akan tetapi bisa dikurangi dengan mendapatkan bantuan dukungan penuh dari keluarganya beserta bantuan untuk merawat anaknya, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya.

3) Berkurangnya interaksi sosial sesama teman sebayanya

Meskipun mereka statusnya sebagai suami istri, mereka tetap bisa berpartisipasi dalam hal berinteraksi terhadap lingkungan dan teman sebayanya. Hal ini sangat berpengaruh karena mereka mempunyai rasa malu dan sungkan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya.

²³ Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 11.

- 4) Kesempatan dalam mencari pekerjaan peluangnya sangat sedikit.
Dalam hal ini secara langsung mengalami kemiskinan, dikarenakan pendidikannya rendah.

b. Dampak pernikahan dini bagi anak yang dilahirkannya.

- 1) Mengalami cedera atau cacat disaat melahirkan

Mengalami permasalahan di dalam persalinannya ini juga berdampak pada tingginya angka kematian.

- 2) Dampak yang paling penting adalah bayi lahir dengan berat badan rendah inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi.

c. Dampak bagi keluarga yang dibimbingnya.

- 1) Terjadinya KDRT terhadap istri ini bisa timbul dikarenakan cara berfikirnya masih belum dewasa.
- 2) Mengalami problem ekonomi
- 3) Pengetahuan tentang perkawinan masih kurang
- 4) Hubungan keluarga yang buruk.²⁴

d. Dampak sosial

Ketika melihat dari aspek sosial pernikahan dini mempunyai tingkat perceraian dan perselingkuhan yang lebih tinggi. Ini bisa terjadi dikarenakan mudah emosi atau bisa juga dikatakan belum bisa menahan emosi. Jadi mudah terjadi pertengkaran, ketika ada masalah di dalam rumah tangganya walaupun itu masalah yang sangat sepele.

²⁴ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia*, Vol.7 No.2 (Desember, 2017), 405-407.

e. Dampak Psikologis

Ketika melihat dari aspek psikologis pernikahan dini berdampak pada kejiwaan pasangan yang menikah di usia dini. Kejiwaan mereka belum siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dalam hal menjalani perannya dan menghadapi masalah yang dialami, biasanya mereka timbul rasa penyesalan dikarenakan masa remaja dan waktu untuk sekolah telah hilang.²⁵

f. Dampak Ekonomi

Ketika melihat dari aspek ekonomi pernikahan dini berdampak pada kemiskinan, anak yang menikah di usia dini ekonomi mereka belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikannya rendah. Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak laki-laki. Akibatnya orang tua mempunyai kewajiban ganda tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru.²⁶

g. Dampak Kesehatan

Secara fisik perempuan yang melakukan pernikahan dini akan mengalami dewasa sebelum waktunya (penuaan dini) yaitu adanya tanggung jawab dan kewajiban menjadi istri yang membuat perempuan tidak dapat menolak untuk melakukan hubungan seksual

²⁵ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3 No.1 (Mci, 2014), 14-15.

²⁶ Ibid., 13.

dengan suaminya. Perempuan yang hamil pertama kali kurang dari usia 17 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar terkena beberapa penyakit seperti kanker serviks dan HIV.²⁷

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun juga akan meningkatkan risiko komplikasi medis baik ibu maupun anak. Kehamilan diusia sangat muda akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan dibanding kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan karena belum siapnya anatomi tubuh anak untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi *obstructed labour* (persalinan macet) adalah terjadi ketika uterus (rahim) berkontraksi dengan normal, namun bayi belum juga keluar dari panggul selama persalinan karena jalan keluar terhalangi serta *obstetric fistula* yang juga disebut Fistula Vagina adalah munculnya celah atau saluran abnormal yang menghubungkan vagina dengan organ lain, seperti kandung kemih, usus besar, atau rektum (bagian bawah usus besar yang dekat dengan anus). *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Saat anak yang masih tumbuh dan berkembang mengalami kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin, sehingga terjadi defisiensi nutrisi pada anak dan anemia serta beresiko melahirkan bayi dengan berat badan yang

²⁷ Arimurti Intan dan Ira Nurmala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini"..., 258.

rendah. Sebanyak 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi kematian neonatus.²⁸

Lalu pernikahan dini juga berdampak pada:

- a. Pernikahan dini biasanya mengalami kesulitan dalam hal untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.
 - b. Pernikahan dini sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, akibatnya anaknya mudah terkena penyakit.
4. Usia Ideal Untuk Menikah

Dalam melakukan pernikahan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan bahwasannya usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, kalau untuk laki-laki hanya diperbolehkan menikah di usia 19 tahun dan untuk perempuan hanya diperbolehkan menikah di usia 16 tahun.²⁹ Dalam KHI juga menetapkan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa usia diperbolehkan untuk menikah adalah usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan.³⁰

Penetapan umur ini dilakukan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan keluarganya, karena kalau menikah diusia dini yang

²⁸ Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari pediatri*, Vol. 12 No.2 (Agustus, 2009), 138-139.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 5.

³⁰ *Ibid.*, 344.

ditakutkan adalah kesejahteraan dan tidak tercapainya tujuan dari pernikahan itu.³¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Disini dapat disimpulkan jika melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa usia ideal untuk menikah adalah 18 tahun.³²

Namun BKKBN telah menetapkan usia ideal untuk menikah, BKKBN mengemukakan bahwasannya usia ideal untuk melakukan pernikahan lebih baik bagi laki-laki berusia 25 tahun dan untuk perempuan berusia 21 tahun.³³ BKKBN melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, usia yang masih dibawah umur 18 tahun masih dikatakan anak-anak. Jika melihat dari ilmu kesehatan dan psikologis umur yang dianggap ideal untuk menikah yaitu untuk perempuan berusia 21-25 tahun dan untuk laki-laki 25-30 tahun. Karena diusia ini menurut BKKBN sudah dianggap matang dan rata-rata sudah bisa berfikir dewasa.³⁴

C. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam

³¹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 34.

³² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

³³ Heni Novita Sari, *Yuk Siap Nikah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), 121.

³⁴ BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses pada, 30 April 2019.

Berdasarkan hadist Nabi saw menikah dengan Aisyah yang pada waktu itu Aisyah masih berumur 6 (enam) tahun dan Nabi menggaulinya pada saat Aisyah berumur 9 tahun.³⁵

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه: مسلم)

Aisyah menyampaikan: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun (HR: Muslim).³⁶

Adapun perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pernikahan dini, Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Utsman al-Butti mengemukakan pernikahan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh menikah sampai keduanya umur baligh, berdasarkan dalil Alquran surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

Artinya: “sampai mereka cukup umur untuk kawin” (An-Nisa’: 6).³⁷

Menurut pendapatnya jika dibolehkan menikah sebelum mencapai usia baligh, tidak ada faidahnya ayat ini karena keduanya tidak memerlukan pernikahan di umur ini, namun Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai penerapan atsar yang memuat mengenai masalah ini. Sedangkan untuk pernikahan anak kecil laki-

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addillatuhu*, Abdul Hayyic al-Kattani dkk, Jilid 9 cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 172.

³⁶ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan *Maqashid asy-Syari’ah*)”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3 No.1 (2018), 101.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addillatuhu...*, 172.

laki menurut Ibnu Hazm adalah batil jika pernikahan terjadi maka pernikahannya dibatalkan.³⁸

Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha termasuk imam 4 mazhab beropini boleh menikahkan anak kecil perempuan. Kemudian Ibnu Mudzir mengaku ada ijma pernikahan bagi anak kecil perempuan kepada orang laki-laki yang sama dengannya.³⁹

Berikut dibawah ini adalah dasar yang mendukung opininya:⁴⁰

1. Iddah anak kecil perempuan, waktu masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan seperti waktu masa perempuan yang sudah menopause (berhenti haid), dijelaskan dalam dalil Alquran yaitu surat Ath Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَايَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ۗ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang menopause (tidak haid lagi) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”

2. Adanya perintah untuk menikahkan orang perempuan terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu”
Orang perempuan yang tidak mempunyai suami baik anak kecil maupun

orang dewasa disebut Al-Aym.

³⁸ Ibid., 172.

³⁹ Ibid., 172.

⁴⁰ Ibid., 172-173.

3. Adanya hadist pernikahan Nabi saw dengan Aisyah yang masih kecil. “Sesungguhnya dia berkata, “Nabi mengawiniku ketika aku berumur 6 tahun. Beliau menggauliku ketika aku berumur 9 tahun.” Yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه: مسلم)

Aisyah menyampaikan: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun (HR: Muslim).⁴¹

4. Ali menikahkan anak perempuannya Ummu Kultsum ketika masih kecil dengan Urwah Ibnu Zubair begitupula dengan Urwah Ibnu Zubair yang menikahkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-laknya yang masih kecil. Kemudian Ali membolehkan seorang laki-laki menghibahkan anak perempuannya kepada Abdullah bin Hasan bin Ali. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud membolehkan istrinya menikahkan anak perempuannya yang masih kecil kepada Ibnu Musayyab. Bersumber dari atsar sahabat.
5. Menikahkan anak kecil perempuan bisa jadi mengandung kemaslahatan dan bapaknya sudah menemukan pasangan yang setara dengan anaknya, jadi tidak sampai menunggu usia baligh.⁴²

Hukum Islam intisarinya yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik itu di masa sekarang dan di masa depan. Hukum Islam ini

⁴¹ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan...”, 101.

⁴² Ibid., 172-173.

sifatnya luas, patut, memiliki sifat berperikemanusiaan dan membawa rahmat bagi semua manusia di dunia ini.⁴³

Asal usul dari hukum perkawinan adalah boleh, mubah, sunnah.⁴⁴

Berdasar dari firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَوْصِيَّتِي لَكُمْ إِذَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ آدَابُ الْإِسْلَامِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَابُ الْإِسْلَامِ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas adalah merupakan perintah untuk melakukan pernikahan, tetapi perintah itu sifatnya adalah sunnah atau boleh, bukan kewajiban karena diperbolehkan memilih antara menikah dan memiliki budak. Dan hukum itu bisa berubah menjadi wajib, haram, dan makruh, ketika seorang tidak bisa menjaga kesucian diri sendiri dan menjaga akhlaknya hukum pernikahannya menjadi wajib. Jadi pernikahan dini, atau menikah di umur yang masih dini dalam Islam hukumnya diperbolehkan.⁴⁶

⁴³ Dwi Rifani, ”Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam”, *De Jure Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Vol.3 No.2 (Desember, 2011), 130.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 43.

⁴⁵ Website Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemnag.go.id>, diakses pada, 1 Mei 2019.

⁴⁶ Dwi Rifani, ”Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam”..., 130.

Imam Taqiyuddin An-Nabhani memberi pendapat berdasarkan hadist nabi saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَ مَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ


Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan, kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, karena berpuasa merupakan benteng baginya. (HR. Bukhari).”⁴⁷

Hal penting yang harus ditekankan dari penjelasan hadist diatas merupakan perintah menikah bagi pemuda, tetapi ada syaratnya yaitu jika Ia telah mampu. Yang dimaksud dari kata “mampu” adalah siap untuk menikah. Persiapan untuk menikah jika diamati menurut Hukum Islam terdapat 3 (tiga) yang perlu disiapkan, yang pertama siap dalam hal ilmu, artinya adalah memahami hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Mulai dari sebelum menikah sampai hukum setelah menikah. Yang kedua siap dalam hal harta, disini maksud dari harta itu ada 2 (dua) macam harta yakni sebagai mahar dan sebagai kebutuhan utama istri. Seperti sandang, pangan, dan papan. Suami wajib untuk memenuhinya dalam kadar yang layak, ini merupakan nafkah. Yang ketiga adalah kesiapan fisik atau kesiapan kesehatan

Meskipun hukum menikah itu boleh dalam hukum syariat Islam, bukan berarti secara mutlak atau sepenuhnya diperbolehkan harus dilihat dulu keadaannya supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Namun

⁴⁷ Muhammad Shalch Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al- Qādau*, Vol.2 No.1 (2015), 16.

pada kenyataannya banyak yang mengatakan pernikahan dini itu banyak sekali dampak negatifnya. Jadi pernikahan dini lebih baik tidak dilakukan.⁴⁸



⁴⁸ Ibid., 130.

BAB III
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu wilayah di Jawa Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bojonegoro memiliki perbatasan wilayah yaitu sebagai berikut: di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, di Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Madiun, kemudian di Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Blora. Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur. Luas Kabupaten Bojonegoro mencapai 2.307,06 Km².¹

Penduduk di Kabupaten Bojonegoro setiap tahun mengalami kenaikan, di tahun 2017 totalnya mencapai 1,24 juta jiwa. Kondisi pendidikan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data tahun 2017 menunjukkan jumlah sekolah, murid, dan guru yang paling menonjol di tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan spesifikasi sebagai berikut: Jumlah siswa mencapai 89,518 siswa, 62 ribu orang, dan jumlah guru 4.700 orang dan di tingkat SMA (Sekolah

¹Statistik Kabupaten Bojonegoro 2018 (Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2018), 1.

Menengah Atas) jumlah sekolah 162 unit, jumlah siswa 11.617 orang, dan jumlah guru 882 orang.²

Seiring berjalannya waktu, kemauan untuk bersekolah mulai tingkat SD SMP, dan SMA mengalami kenaikan, APS (Angka Partisipasi Sekolah) di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan dalam waktu 2 tahun, di tahun 2016 dan tahun 2017. Dengan data sebagai berikut: Tingkat APS jenjang SD di Tahun 2016 tercatat 99,44%. Di tahun 2017 naik hingga mencapai angka 100%. Kemudian tingkat APS jenjang SMP di tahun 2016 tercatat 94,57%. di Tahun 2017 naik menjadi 95.03%. terakhir APS tingkat SMA di Tahun 2016 tercatat 72,84%. Di Tahun 2017 naik menjadi 80,13%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan tingkat SD mempunyai APS tertinggi, sedangkan tingkat SMA mempunyai APS terendah ini dikarenakan sebagian lulusan SMP tidak melanjutkan ke tingkat SMA atau memilih bekerja.³

Pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan berdasarkan data TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) pada tahun 2015 66,52%. Di Tahun 2017 naik menjadi 70,51%. Kemudian angka TPT (Tingkat Pengangguran) di tahun 2015 sebesar 5,01%. Mengalami penurunan di Tahun 2017 mencapai angka 3,64%. Tenaga kerja di Kabupaten Bojonegoro jika melihat berdasarkan tamatan sekolah, dengan data sebagai berikut: SD 55%, SMP 19%, SMA 19%, Diploma I,II,III 1%, Universitas 5%.

² Ibid., 8.

³ Ibid., 8.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan tenaga kerja terbanyak adalah lulusan SD sebanyak 55%.⁴

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dalam waktu 3 tahun, mulai tahun 2013-2015 di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 yaitu dari 2,37 persen menjadi 2,29 persen. Di tahun 2015 mengalami kenaikan yang mencapai angka 17,42 persen, kenaikan ini cukup drastis dikarenakan meningkatnya kategori pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pertambangan dan penggalian (47,40 persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,43 persen), perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (8.50 persen).⁵

Kondisi Keagamaan di Kabupaten Bojonegoro, dalam hal perbedaan agama masyarakatnya sangat menghormati agama lain, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak membicarakan soal keagamaan dan juga tidak menghina agama lain karena bisa menimbulkan perselisihan, masyarakat sudah menyadari bahwa persoalan agama sudah menjadi urusan masing-masing.⁶

⁴ Ibid., 7.

⁵ Ibid., 24.

⁶ Nanang Fahrudin, et al., "Komunikasi Dialektis Masyarakat Beda Agama di Bojonegoro", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol.08 No.1 (Juni, 2018), 77.

B. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39

Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Pernikahan Dini di Kabupaten Bojonegoro dalam waktu 3 tahun mulai tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Menurut Sholikin Jamik penurunan ini terjadi mungkin dikarenakan banyak anak muda yang mulai sadar akan pengaruh kematangan usia dalam pernikahan. Apalagi di zaman sekarang banyak anak muda yang fokus ke pendidikannya dan langsung mencari pekerjaan, sehingga menunda untuk melangsungkan pernikahan.⁷

Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro di Tahun 2014 data pengajuan dispensasi nikah totalnya ada 210 Kasus/Perkara. Sedangkan di Tahun 2015 data pengajuan dispensasi nikah mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 206 Kasus/Perkara. yang terakhir data pengajuan dispensasi nikah sampai pada Bulan Oktober 2016 totalnya ada 154 Kasus/Perkara.⁸

Sholikin Jamik Selaku Wakil Ketua Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro memberi keterangan bahwasannya permohonan dispensasi nikah dikabulkan disebabkan beberapa hal salah satunya yang paling banyak terjadi adalah yang mengajukan permohonan sudah hamil terlebih dahulu. Hal ini dikabulkan dikarenakan nantinya akan berdampak

⁷ Mulyanto, "Jumlah Pernikahan Dini Alami Penurunan Tiap Tahun", <https://beritabojonegoro.com/read/8226-jumlah-pernikahan-dini-alami-penurunan-tiap-tahun.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

⁸ Mulyanto, "Meski Turun, Angka Pernikahan Dini di Bojonegoro Masih Tergolong Tinggi", <https://beritabojonegoro.com/read/8254-meski-turun-angka-pernikahan-dini-di-bojonegoro-masih-tergolong-tinggi.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

buruk, contohnya bayi lahir tanpa melalui pernikahan dan lain-lainnya.⁹ Pada intinya hakim mengabulkan dispensasi nikah/permohonan izin untuk menikah di usia dini dikarenakan kondisi yang sudah hamil diluar nikah jika tidak dikabulkan bisa menimbulkan dampak negatif seperti bayi lahir tanpa pernikahan.

Selanjutnya latar belakang yang membuat dibentuknya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, adalah pernikahan dini terdapat diskriminasi terhadap anak. berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selanjutnya pernikahan dini mengakibatkan anak menjadi berhenti sekolah, berarti pernikahan dini melanggar hak asasi manusia salah satunya menghapus hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan, selanjutnya pernikahan dini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, berikutnya pernikahan dini bisa menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian akibat dari pernikahan dini salah satunya adalah mengalami kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Terakhir kasus pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui alasan yang membuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat menerbitkan

⁹ Ibid., diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.¹⁰

C. Isi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

1. Definisi, Asas, dan tujuan pencegahan pernikahan dini

Definisi Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya yang dilakukan seperti Kebijakan, Program, Aksi Sosial, dan berbagai macam upaya lainnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Masyarakat, Orang Tua, dan Anak dan semuanya sebagai pemangku kepentingan dalam rangka untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak (Pernikahan Dini) di Kabupaten Bojonegoro dan menurunkan angka Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.¹¹

Peraturan Bupati Bojonegoro tersebut didasarkan pada lima asas, yaitu:¹²

- a. Asas Non Diskriminasi
- b. Asas Kepentingan Yang Terbaik Untuk Anak
- c. Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
- d. Asas Partisipasi
- e. Asas Pemberdayaan

¹⁰ Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016.

¹¹ Ibid., 3.

¹² Ibid., 5.

Sedangkan tujuan diberlakukannya peraturan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Untuk mewujudkan Perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, Tumbuh, Berkembang, dan Berpartisipasi secara optimal sesuai Harkat dan Martabat Kemanusiaan.
 - b. Untuk Mewujudkan Peran Serta Pemerintah, Masyarakat Orang Tua, Anak, dan Pihak yang berkepentingan dalam mencegah pernikahan dini
 - c. Untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup
 - d. Untuk Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk perdagangan anak.
 - e. Untuk Mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - f. Untuk Mencegah terjadinya putus sekolah dan mewujudkan Wajib Belajar 12 (dua Belas) Tahun dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia).
 - g. Untuk Menurunkan/Menimalisir angka kemiskinan
 - h. Untuk Menurunkan/Menimalisir angka kematian ibu dan bayi
2. Kewajiban Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak, Masyarakat dalam melakukan Pencegahan Perkawinan Anak

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini yaitu Merumuskan dan Melaksanakan

¹³ Ibid., 5.

Kebijakan dan Program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Pernikahan Dini dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴

Selanjutnya kewajiban SKPD dalam mencegah pernikahan dini dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu:¹⁵

a. SKPD mengurus/menangani dibidang pendidikan:

- 1) Menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- 2) Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.
- 3) Membangun sarana prasarana terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun.
- 4) Mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.

b. SKPD mengurus/menangani dibidang sosial:

- 1) Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin
- 2) Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin.

¹⁴ Ibid., 7.

¹⁵ Ibid., 7-8.

- 3) Menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak.
 - 4) Melakukan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- c. SKPD mengurus/menangani dibidang keagamaan:
- 1) Melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan dini. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis
 - 2) Bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat keagamaan.
 - 3) Mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling, dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan
 - 4) Dalam hal pemberian izin dispensasi nikah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 4.
- d. SKPD mengurus/menangani dibidang perlindungan perempuan dan keluarga berencana:
- 1) Mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan keluarga untuk mencegah pernikahan dini.
 - 2) Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis P3A untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan dini.

- 3) Memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan dini.
 - 4) Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
- e. SKPD mengurus/menangani dibidang kesehatan:
- 1) Menyelenggarakan Program-Program Kesehatan untuk mencegah pernikahan dini.
 - 2) Memberikan Edukasi, Informasi, dan Konseling mengenai Kesehatan Reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi Anak dan Remaja
 - 3) Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah di akses oleh remaja.
- Kewajiban orang tua untuk mencegah pernikahan dini dilakukan dengan cara:¹⁶
- a. Memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
 - b. Mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 18 tahun.
 - c. Memberikan pendidikan karakter
 - d. Memberikan pendidikan budi pekerti, budaya dan agama.

¹⁶ Ibid., 8.

- e. Memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Orang tua juga berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar tidak melakukan pernikahan dini.¹⁷

Anak berhak berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini terhadap dirinya sendiri dan teman sebayanya. Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan cara:¹⁸

- a. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas tahun)
- b. Mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya,
- c. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi

Anak berperan untuk mencegah pernikahan dini pada teman sebayanya antara lain melalui:

- a. Menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah pernikahan dini
- b. Menyampaikan pesan tentang risiko pernikahan dini
- c. Membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan pernikahan anak di sekolah maupun di masyarakat.¹⁹

¹⁷ Ibid., 8.

¹⁸ Ibid., 8.

¹⁹ Ibid., 8.

Kewajiban masyarakat dalam mencegah pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Masyarakat meliputi: perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media, dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan pernikahan anak dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.²⁰

Peran masyarakat dalam mencegah pernikahan dini dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan berbagai pendidikan non formal
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan pernikahan dini
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pemaksaan pernikahan dini

²⁰ Ibid., 9.

- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah diusia dini
 - e. Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, FABO, dan P3A
 - f. Masyarakat dapat menyelenggarakan deklarasi bersama dan/atau deklarasi pencegahan pernikahan dini bersama dengan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan
 - g. Peran serta masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan, dan kearifan lokal.²¹
3. Kerjasama Para Pihak, Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan serta Pengaduan
- Dalam rangka penguatan kelembagaan upaya pencegahan pernikahan dini dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut:
- a. Gugus Tugas KLA
 - b. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan
 - c. Forum Anak Bojonegoro
 - d. Sanggar Anak
 - e. P3A
 - f. LK3
 - g. Karang Taruna

²¹ Ibid., 9.

- h. TP-PKK
 - i. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
 - j. Organisasi Kemasyarakatan
 - k. Organisasi Perempuan
4. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak²²

Dalam hal penguatan kelembagaan bentuk-bentuk yang dilakukan ialah sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan serta sinergi program. Koordinasi pencegahan pernikahan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah. Koordinasi dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.²³

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan pernikahan diusia dini, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara:²⁴

- a. Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak
- b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten

²² Ibid., 10.

²³ Ibid., 10.

²⁴ Ibid., 10.

Terakhir yakni pengaduan:

- a. Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan pernikahan pada usia anak, dalam pengaduannya disampaikan secara langsung atau tidak langsung
- b. Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan pernikahan anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung
- c. Pengaduan ditujukan kepada P3A dengan menyertakan identitas
- d. P3A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.²⁵

²⁵ Ibid., 10-11.

BAB IV
ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PERATURAN BUPATI
BOJONEGORO NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI

A. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

Maraknya pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro mendorong Bupati Kabupaten Bojonegoro membuat program pencegahan pernikahan dini dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Karena dari data Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Sholikin Jamik Selaku Wakil Ketua Panitera Pengadilan Agama Mengatakan bahwa data yang mengajukan dispensasi nikah di tahun 2014 data yang masuk mencapai 210 Kasus/Perkara. kemudian di tahun 2015 turun menjadi 206 Kasus/Perkara. dan di tahun 2016 sampai pada Bulan Oktober 2016 data yang masuk mencapai 154 Kasus/Perkara.¹

Bupati Kabupaten Bojonegoro membuat program ini supaya seluruh warga, di Kabupaten Bojonegoro mengetahui, dan memahami dampak atau efek dari pernikahan dini. Jika seluruh warganya sudah mengetahui dan memahami efek atau dampak dari pernikahan dini, bisa lebih memikirkan lagi

¹Muliyanto, “Meski Turun, Angka Pernikahan Dini di Bojonegoro Masih Tergolong Tinggi”, <https://beritabojonegoro.com/read/8254-meski-turun-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-bojonegoro-masih-tergolong-tinggi.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019.

untuk melakukan pernikahan dini dan bisa lebih menimalisir angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro.

Pada intinya dalam peraturan tersebut upaya dalam mencegah pernikahan dini ada 8 yaitu:²

1. Mewujudkan Kabupaten Layak HAM, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Ramah Anak
2. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anaknya di usia dini
3. Standar Minimal Pelayanan Publik
4. Kampanye Pencegahan dan Penghapusan Pernikahan Dini
5. Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
6. Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan P3A, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat
7. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, mengatur, memantau, dan memastikan berjalannya upaya pencegahan pernikahan dini dan mekanisme pengaduannya
8. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan

Program pencegahan pernikahan dini ini dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang melalui sumber Anggaran APBD Daerah, APBD Desa dan dari

² Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016.

Sumber lainnya.³ Penulis berharap Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, berjalan dengan baik, diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan yang diberi Tanggung Jawab dikerjakan sesuai Tanggung jawabnya.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam segi fiqih berdasarkan hadist Nabi saw menikahi Aisyah yang pada waktu itu Aisyah masih berumur 6 tahun dan Nabi menggaulinya pada saat Aisyah berumur 9 tahun yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه: مسلم)

Aisyah menyampaikan: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun (HR: Muslim).

Kemudian ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pernikahan dini yakni sebagai berikut:

1. Iddah anak kecil perempuan, waktu masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan seperti waktu masa perempuan yang sudah menopause (berhenti haid), dijelaskan dalam dalil Alquran yaitu surat Ath Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نُسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ۙ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang menopause (tidak haid lagi) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa

³ Ibid., 11.

iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”

2. Adanya perintah untuk menikahkan orang perempuan terdapat dalam

surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu”
Orang perempuan yang tidak mempunyai suami baik anak kecil maupun orang dewasa disebut Al-Aym.

3. Adanya hadist pernikahan Nabi saw dengan Aisyah yang masih kecil.

“Sesungguhnya dia berkata, “Nabi mengawiniku ketika aku berumur 6 tahun. Beliau menggauliku ketika aku berumur 9 tahun.” Yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه: مسلم)

Aisyah menyampaikan: Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun (HR: Muslim).⁴

4. Ali menikahkan anak perempuannya Ummu Kultsum ketika masih kecil dengan Urwah Ibnuz Zubair begitupula dengan Urwah Ibnuz Zubair yang menikahkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-laknya yang masih kecil. Kemudian Ali membolehkan seorang laki-laki menghibahkan anak perempuannya kepada Abdullah bin hasan bin Ali. Selanjutnya Abdullah bin Mas’ud membolehkan istrinya menikahkan anak perempuannya yang masih kecil kepada Ibnu Musayyab. Bersumber dari atsar sahabat.

⁴ Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan...”, 101.

5. Menikahkan anak kecil perempuan bisa jadi mengandung kemaslahatan dan bapaknya sudah menemukan pasangan yang setara dengan anaknya, jadi tidak sampai menunggu usia baligh.⁵

Asal usul dari hukum perkawinan adalah boleh, mubah, sunnah.⁶

Berdasar dari firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَتِلْكَ وَرُءُوعٌ
فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰ جِدَّةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷

Berdasarkan ayat di atas adalah merupakan perintah untuk melakukan pernikahan, tetapi perintah itu sifatnya adalah sunnah atau boleh, bukan kewajiban karena diperbolehkan memilih antara menikah dan memiliki budak. Dan hukum itu bisa berubah menjadi wajib, haram, dan makruh, ketika seorang tidak bisa menjaga kesucian diri sendiri dan menjaga akhlaknya hukum pernikahannya menjadi wajib. Jadi pernikahan dini, atau menikah diumur yang masih dini dalam Islam hukumnya diperbolehkan.⁸

⁵ Ibid., 172-173.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 43.

⁷ Website Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemcnag.go.id>, diakses pada, 1 Mei 2019.

⁸ Dwi Rifani, "Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam", *De Jure Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Vol.3 No.2 (Desember, 2011), 130.

Imam Taqiyuddin An-Nabhani memberi pendapat berdasarkan hadist nabi saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَ مَنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . الجماعة .

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai bagimu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal penting yang harus ditekankan dari penjelasan hadist diatas merupakan perintah menikah bagi pemuda, tetapi ada syaratnya yaitu jika Ia telah mampu. Yang dimaksud dari kata “mampu” adalah siap untuk menikah. Persiapan untuk menikah jika diamati menurut Hukum Islam terdapat 3 (tiga) yang perlu disiapkan, yang pertama siap dalam hal ilmu, artinya adalah memahami hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Mulai dari sebelum menikah sampai hukum setelah menikah. Yang kedua siap dalam hal harta, disini maksud dari harta itu ada 2 (dua) macam harta yakni sebagai mahar dan sebagai kebutuhan utama istri. Seperti sandang, pangan, dan papan. Suami wajib untuk memenuhinya dalam kadar yang layak, ini merupakan nafkah. Yang ketiga adalah kesiapan fisik atau kesiapan kesehatan.⁹

Berkaitan dengan pendapat ulama yang membolehkan pernikahan dini, penulis berlandaskan pada Alquran Surat An-Nisa’ ayat 6 yang berbunyi:

⁹ Ibid., 130.

وَإِنْتَلُوا الْبَيْمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

Artinya: “Sampai mereka cukup umur untuk kawin”

Penafsiran tentang cukup umur untuk kawin ini berbeda-beda kalau di Negara Indonesia cukup umur untuk kawin menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Menurut penulis jika melihat dari segi fiqih tidak ada batasan usia minimal menikah dan pernikahan dini itu diperbolehkan, akan tetapi melihat dampak negatif yang begitu banyak maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak tidak bertentangan dengan fiqih karena kemaslahatannya jauh lebih luas.

Menurut penulis jika melihat dari hadist, Nabi saw menikahi Aisyah yang pada waktu itu Aisyah masih berumur 6 tahun dan Nabi menggaulinya pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Maka penulis dapat memaknai dari hadist diatas perlu adanya pembatasan usia, bukan berarti kemudian menikah di usia itu disetujui begitu saja, karena untuk melakukan reproduksi ada usia-usia tertentu.

Dibawah ini adalah pemaparan dampak negatif dari pernikahan dini, berdasarkan penelitian Mubasyaroh pernikahan dini memiliki dampak negatif yaitu:

1. Dampak bagi yang telah melakukan pernikahan dini

- a. Dampak bagi anak perempuan yang telah menikah diusia dini menyebabkan hamil dan persalinan dini yang terkait dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan ibunya tidak normal dikarenakan tubuh sang anak baru memasuki masa dewasa.
 - b. Putus sekolah, bagi anak yang telah melakukan pernikahan dini biasanya tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan pendidikannya dan terlebih lagi jika mereka sudah mempunyai anak, biasanya mereka lebih fokus mengurus anak dan keluarganya.
 - c. Berkurangnya interaksi sosial sesama teman sebayanya karena biasanya mereka malu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya.
 - d. Dalam hal mencari pekerjaan peluangnya sangat minim karena mereka berpendidikan rendah ini yang menyebabkan mengalami kemiskinan
2. Dampak bagi anak yang dilahirkan
 - a. Mengalami cedera atau cacat saat dilahirkan
 - b. Bayi lahir dengan berat badan yang rendah
3. Dampak bagi keluarga yang dibimbingnya
 - a. Adanya KDRT
 - b. Mengalami problem ekonomi
 - c. Pengetahuan tentang perkawinan masih kurang
 - d. Hubungan keluarga yang buruk

Lalu pernikahan dini juga berdampak pada:

1. Kesulitan dalam hal untuk mencapai tujuan perkawinan
2. Akan sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat akibatnya anaknya mudah terkena penyakit.

Selanjutnya berdasarkan penelitian Djamilah dan Reni Kartikawati menjelaskan bahwa pernikahan dini berdampak pada:

1. Dampak psikologis anak yang telah menikah diusia dini biasanya timbul rasa penyesalan karena masa remaja dan waktu untuk sekolah telah hilang.
2. Dampak ekonomi mengakibatkan kemiskinan karena anak yang menikah diusia dini seringkali belum mapan atau belum mempunyai pekerjaan yang layak.

Berdasarkan penelitian Arimurti Intan dan Ira Nurmala serta penelitian Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty menjelaskan juga bahwa pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang hamil pertama kali memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar terkena beberapa penyakit seperti kanker serviks dan HIV.
2. Kehamilan diusia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan risiko komplikasi medis baik ibu maupun anak. Kehamilan diusia sangat muda akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat meninggal

saat hamil maupun disaat melahirkan disbanding kelompok usia 20-24 tahun penyebabnya adalah belum siapnya anatomi tubuh anak untuk mengandung maupun melahirkan sehingga terjadi *obstructed labour* (persalinan macet) adalah terjadi ketika uterus (rahim) berkontraksi dengan normal, namun bayi belum juga keluar dari panggul selama persalinan karena jalan keluar terhalangi serta *obsetetric fistula* yang juga disebut Fistula Vagina adalah munculnya celah atau saluran abnormal yang menghubungkan vagina dengan organ lain, seperti kandung kemih, usus besar, atau rektum (bagian bawah usus besar yang dekat dengan anus). *Fistula* adalah kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina.

3. Saat anak yang masih tumbuh dan berkembang mengalami kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin, sehingga terjadi defisiensi nutrisi pada anak serta berisiko melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah.

Melihat dari asas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 yang terdapat di pasal 2 yaitu:

1. Asas Non Diskriminasi
2. Asas Kepentingan Yang Terbaik Untuk Anak
3. Asas Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Penghargaan Terhadap Anak

4. Asas Partisipasi

5. Asas Pemberdayaan

Bisa mencegah dampak negatif dari pernikahan dini yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian menurut Penulis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak penulis menyatakan *maṣlahah* dan berdasarkan tingkat keperluan/kebutuhannya tergolong dalam *Maṣlahah Dharūriyyah* (*Maṣlahah* Primer), *Maslahah Al-Ammah* (*Maslahah* Umum), dan *Maslahah Al-Mursalah*.

Dikategorikan *Maṣlahah Al-Mursalah* karena di dalam Alquran dan hadist pencegahan pernikahan dini tidak ada ketegasan hukumnya, namun tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pencegahan pernikahan dini membawa manfaat dan selamat dari kerugian, karena pernikahan dini banyak sekali kerugiannya. Dikategorikan *Maṣlahah Al-Ammah* karena pernikahan dini mempunyai dampak negatif yang begitu banyak yang bisa menimbulkan kerugian banyak orang.

Dikategorikan *Maṣlahah Dharūriyyah*, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia jika tidak ada peraturan ini bisa merusak kelangsungan hidup manusia. Hal ini sudah sejalan dengan 5 tujuan syariat yaitu:

1. Menjaga Agama
2. Menjaga Jiwa
3. Menjaga Akal

4. Menjaga Keturunan

5. Menjaga Harta

Karena itu bisa menjaga masyarakat dalam hal:

1. Melihat dari segi menjaga agama berdasarkan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia dan kekal, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sudah sesuai dengan tujuan perkawinan karena dimungkinkan dengan adanya pernikahan dini menimbulkan KDRT di dalam keluarga hingga berdampak pada perceraian
2. Menjaga Jiwa adalah menjaga kehidupan karena pernikahan dini dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan ibu dan bayi yang berdampak pada kematian.
3. Menjaga Akal adalah menjaga sumber daya manusia yang berkualitas dan terhindar dari tekanan mental karena pernikahan dini menyebabkan putus sekolah dan mengalami tekanan mental.
4. Menjaga Keturunan adalah menjaga generasi yang baik, bila melihat dari segi dampaknya generasi yang dilahirkan dari pernikahan dini lahir dengan berat badan rendah dan mudah terkena penyakit.
5. Menjaga Harta adalah menjaga kelangsungan hidup bila melihat dari segi dampak negatif pernikahan dini, pernikahan dini

mengakibatkan kemiskinan, karena kemiskinan itu yang menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup.

Banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini yang telah dipaparkan diatas, maka seharusnya pernikahan dini itu dicegah tidak hanya oleh orang tua, tidak hanya secara pribadi oleh orang tua tetapi melalui peraturan pemerintah, sehingga Peraturan Bupati Bojonegoro sudah mengandung *maṣlahah ḍarūriyyah* bagi masyarakat karena pernikahan dini bisa merusak kelangsungan hidup masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan keturunan, dan sudah sesuai dengan teori *maṣlahah ḍarūriyyah* padahal di Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan di KHI terdapat dalam buku 1 tentang perkawinan dalam pasal 15 ayat 1 telah dijelaskan usia ideal menikah bahkan BKKBN lebih tinggi dalam menetapkan usia ideal menikah, maka sudah seharusnya masyarakat taat terhadap hukum, dan sudah seharusnya Peraturan Bupati Bojonegoro itu ikut merealisasikan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Menjabarkan dan Menganalisis Penulis memberikan 2 (dua) Kesimpulan antara lain:

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro. Dalam peraturan ini terdapat 5 asas yakni: Asas Non Diskriminasi, Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak, Asas Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Perkembangan, dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Asas Partisipasi, dan Asas Pemberdayaan. Pencegahan Pernikahan dini dilakukan oleh: Pemerintah Daerah melalui SKPD Teknis yakni yang menangani, dibidang pendidikan, dibidang sosial, dibidang agama, dibidang perlindungan perempuan dan anak, dan dibidang kesehatan, orang tua/wali, anak dan masyarakat. penguatan kelembagaan, upaya pendampingan dan pemberdayaan, dan yang terakhir pengaduan.
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 penulis menyatakan *masalah* dan sudah sesuai dengan teori *masalah*. Karena pencegahan pernikahan dini tidak ada ketegasan hukum dalam Alquran dan hadist, mengandung kemaslahatan bagi semua orang, dan sudah sejalan dengan

5 tujuan syariat yaitu: Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, dan Menjaga Harta

B. Saran

Setelah memberikan Kesimpulan, saran penulis yakni:

1. Kepada masyarakat secara umum agar taat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah agar tidak terjadi lagi pernikahan dini
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta pihak-pihak yang terkait untuk lebih serius memperhatikan dan memantau jalannya program ini, agar program ini berjalan secara efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bhalya Wahyudi, Implementasi Peraturan Bupati GunungKidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Skripsi- UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016- 2018, Skripsi- IAIN Purwokerto, 2018.
- BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> diakses pada tanggal 30 April 2019 Pukul 10.30 WIB.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Diana Eka Lestari, Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam, Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Desiyanti, Irne W. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Jikmu, Vol.5 No.2 April 2015
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan *Maqashid asy-Syari’ah*)”, *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3 No.1 2018.
- Julianto, Muhammad. *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika hukumnya*, Jurnal Pendidikan Ilmu Soaial, Vol.25 No.1 2015.
- Kartikawati Reni, Djamilah. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1 Mei 2014
- Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia Jakarta: Badan Pusat Statistik 2016.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta. Widya Cahaya.

- Larasaty, Shinta. Eddy Fadlayana *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 12 No.2 Agustus 2009
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian (Hukum)*, Surabaya, UIN SA Press, 2014.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudisia, Vol.7 No.2 Desember 2017
- Muliyanto, *Meski Turun, Angka Pernikahan Dini di Bojonegoro Masih Tergolong Tinggi*, <https://beritabojonegoro.com/read/8254-meski-turun-angka-pernikahan-dini-di-bojonegoro-masih-tergolong-tinggi.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 11.30 WIB.
- Muliyanto, *Jumlah Pernikahan Dini Alami Penurunan Tiap Tahun* <https://beritabojonegoro.com/read/8226-jumlah-pernikahan-dini-alami-penurunan-tiap-tahun.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 12.30 WIB.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Edisi 2. Malang, UIN Malang, 2016.
- Nurmala Ira, Arimurti Intan. *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bondowoso*. The Indonesian Journal Public Health, Vol.12. No.2 Desember 2017
- Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016.
- Rifani Dwi, *Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam*, De Jure Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum, Vol.3 No.2 Desember 2011
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sari Heni Novita, *Yuk Siap Nikah* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* Jakarta. Prenadamedia Group, 2013.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* Jakarta: Prenada Media, 2008.

Statistik Kabupaten Bojonegoro 2018 Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro 2018.

Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)* Malang. UIN Malang Press, 2017.

Tihami, M.A. dan Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya. Sinarsindo Utama. 2015.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Pasaribu Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal: Justitia. Vol.1. No.4 Desember 2014

Pernikahan Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses pada tanggal 17 Maret 2019 Pukul 20.30 WIB

Shaleh Ridwan Muhammad, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qāda*, Vol.2 No.1 2015.

Website Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>. diakses pada 24 April 2019 pukul 10.00 WIB

Zuhaili, Wahbah az. *Fiqih Islam Wa Addillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9 cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.